

Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara “Online”

Dwi Aryanti Ramadhani^{1*}, Citranti Hanifah Dewani², Elsa Nurhayati³, Noer Gita Safira Zaini⁴,
Swastika Rahmadhani⁵

¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email Korespondensi: dwiaryanti@upnvj.ac.id

Abstract:

Agreements in e-commerce and ordinary agreements are not much different, the only difference is the form and application. Default is a term taken from the Dutch word *wanprestatie* which means failure to fulfill achievements or obligations in an agreement. In this study the author analyzes the court decision regarding default in online / e-commerce sales and purchase agreements, namely Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL" The results of this study show that the legal remedies taken by the Plaintiff for the breach of contract carried out after carry out an analysis regarding the elements of the default committed, evidence is needed and the application of relevant articles that will be used in the dispute resolution process. The legal remedy taken by the Plaintiff for breach of contract was that the Plaintiff gave a warning via subpoena from the Plaintiff's Attorney 2 (two) times, dated 10 and 22 July 2020, where in the first (first) subpoena the Defendant only sent 265 bags on 19 July 2020. Because the Defendant was uncommitted and inconsistent, the Plaintiff filed a lawsuit against the Panel of Judges to examine and decide on the case, punishing the Defendant to obey and submit to the decision/determination of the District Court. The Plaintiff also calculated and based on the law requested that the Defendant return the Plaintiff's money including the obligation to pay an administrative fine of 1.5% (One point five percent) of the Total Transaction.

Abstract

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam Kajian ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online / E-commerce* yaitu Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL” Hasil kajian ini menunjukkan bawah upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan setelah melakukan analisa terkait unsur wanprestasi yang dilakukan, diperlukan bukti serta penerapan pasal yang relevan yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas wanprestasi yaitu penggugat memberi peringatan melalui surat somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, tertanggal 10 dan 22 Juli 2020 yang dimana pada somasi I (pertama) Tergugat hanya mengirim 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020. Dikarenakan Tergugat tidak komitmen dan tidak konsisten, Penggugat pun mengajukan gugatan *aquo* kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Penggugat juga menghitung dan berdasarkan hukum meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat termasuk wajib membayar denda administrasinya sebesar 1,5 % (*Satu koma lima persen*) dari Total Transaksi.

Article History

Received May 10, 2024
Revised May 15, 2024
Accepted May 28 2024
Available online May 31, 2024

Keywords :

*Default, Transaction, Online
Buying and Selling*

Keywords:

*Wanprestasi, Transaksi, Jual
Beli Online*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402186>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan **Pasal 1234 KUH Perdata**, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum

wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wanprestasi sebagaimana diterangkan, apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan. Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. Perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan **Pasal 1458 KUH Perdata**. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeens- teeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada. Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara *openbaar*/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut *excutoriale verkoop*.

Perkembangan internet merupakan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dunia maya. Di sini setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari. Pada era globalisasi, dimana segala perkembangan melaju dengan pesat seperti sektor perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara konvensional kini mulai bergeser ke arah transaksi jual beli secara *online*. Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala kemudahan yang ada. Dalam hal ini, kegiatan jual beli *online* tentu menghasilkan sejumlah manfaat dalam mendapatkan barang tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausula perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Pengakuan perjanjian *e-commerce* sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. **Pasal 1313 KUH Perdata** mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan **Pasal 1313 KUH Perdata** tersebut..

Transaksi jual beli online semakin diminati karena menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan sehingga para penjual dengan cepat menjual barang. Sebagai contoh, website online yang dapat dipergunakan untuk menjual suatu barang secara *online*. Mulanya penggugat memesan sebuah tas melalui website online dengan nama "Namastudios" sejumlah 100 buah tas, tetapi tergugat hanya mengirimkan sejumlah 80 buah tas dengan syarat membayar lebih cepat agar tas tersebut dapat dikirimkan lebih cepat. Dengan karena itu penggugat menggunakan suatu perjanjian hitam putih untuk menjamin pesanan agar tergugat dapat menepatinya, namun penggugat merasa acuh dan memberikan berbagai alasan. Hingga akhirnya bulan juni 2020 tas nya pun tidak kunjung tiba hingga penggugat mengajukan surat tuntutan dan harus membayar total seluruh kerugiannya sebanyak Rp. 700.000.000,-

Penjual berhak menerima pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan pembeli, dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan barang tersebut adalah barang yang sungguh – sungguh milik penjual sendiri. Sedangkan pembeli berhak untuk memperoleh barang yang sudah disepakati terhadap penjual, dan berkewajiban membayar harga pembelian sesuai dengan kesepakatan. Jika para pihak tidak melaksanakan apa yang sudah

diperjanjikan itu tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya maka dapat disebut wanprestasi. Maka putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim sudah sepenuhnya memenuhi unsur hukum yang adil dengan memberikan konsekuensi untuk membayar seluruh total kerugiannya. Seperti halnya pada kasus yang terjadi, yakni kasus yang terjadi di Sulawesi di mana korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker, dengan memesan sebanyak 15 box masker dengan harga Rp. 2.550.000, tetapi setelah korban mengimkan uang dengan lunas, pelaku membuat sekotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas. Sehingga hal ini harus tunduk pada pasal 1230 KUHPerdara yaitu syarat sahnya perjanjian. Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas menarik perhatian kami untuk menganalisis mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli *online* / *E-commerce*, yang dilakukan oleh Namastudios pada putusan perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL” yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Maka dari itu kami mengangkat judul makalah kami dengan judul “Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli secara “online”: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif yang berpedoman pada norma hukum, asas-asas hukum, serta hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Yuridis normatif adalah Teknik penelitian yang berpedoman dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yuridis normatif menggambarkan Undang-Undang sebagai sebuah institusi sosial yang konkret dan berperan aktif dalam sebuah tatanan kehidupan yang teratur. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan memeriksa, menganalisis, dan menjelaskan isu teoritis terkait prinsip, ide, doktrin, dan kriteria hukum yang relevan dalam konteks hukum positif yang berlaku.

Data yang dipergunakan dalam riset ini merupakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan kamus-kamus. Sumber data dalam studi ini berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan melalui berita online. Teknik analisis data yang digunakan adalah penafsiran penulis dengan mengacu pada berbagai sumber data yang telah dikumpulkan dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Celvin, berkedudukan di Karang Anyar, JI. D, Gg. C IV, No. 11, RT.013/ 005, Kel. Karang Anyar, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat - Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marinho F. Sipayung, S.H.,M.H., Ridwan Tarigan, SH, advokat, beralamat di Kantor Hukum Marinho Sipayung & Partners, yang beralamat di Plaza Marein, Lantai 23, JI. Jend. Sudirman, Kav.76 - 78, Jakarta Selatan 12910, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

1. atrya Putra Adhitama,, bertempat tinggal di JI. Cempaka Lestari 3G - 48, RT.005/ RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. Notaris Lalitaiswari Janaputri, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Komplek Citra Indah, Bukit Alamanda Blok V.1, No.18, Sukamaju - Jonggol, Kabupaten Bogor 16830, Jawa Barat - Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT – I
3. PT. Bank Central Asia, Tbk., ("BCA"), Kantor Pusat BCA Indonesia, Menara BCA Grand Indonesia, C.q. BCA KCP (Kantor Cabang Pembantu) Pecenongan, yang beralamat di JI. Pecenongan No. 86, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 11460 - Indonesia., selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT – II

Duduk Perkara

1. Penggugat mengenal Tergugat sekitar Oktober 2017, melalui internet (website) dengan melakukan pemesanan (Order) tas ke website Tergugat dengan nama "NAMASTUDIOS",

- dan penjualannya dengan sistem Pre Order (sistem pesan) dan Ready Stock (siap beli barang/ tas tersedia);
2. Penggugat mulai melakukan pre-order kepada Tergugat melalui internet bervariasi/ beraneka jenis tas termasuk lamanya/ waktu atau tempo pemesanannya, yang mana Penggugat bermaksud untuk dijual kembali hingga senantiasa Penggugat menerima penawaran khusus dari Tergugat maupun tim dari Tergugat ("NAMASTUDIOS"), sebagai reseller nya ATAU perpanjangan Penjualannya kembali, yang berarti umum atau lazim disebut sebagai reseller Tergugat.
 3. DARI TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (2 tahun lebih), Tergugat bekerjasama yang baik dengan Penggugat dan Penggugat sering melakukan pemesanan tas untuk dijual kembali (Reseller) dan Tergugat sangat merasa terbantu, tetapi terakhir di akhir tahun 2019, jumlah pesanan tas yang dipesan Penggugat tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh Tergugat (misal: Penggugat pesan 100 buah tas, tetapi yang dikirim Tergugat hanya 80 tas dengan mencil kiriman tas dalam tempo 2 (Dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selama tahun 2019).
 4. dengan demikian dari status Penggugat sebagai *reseller* tersebut, penggugat seyogianya bisa lebih cepat dapat barang berupa tas tapi dengan ketentuan membayar lebih besar, dan selama Penggugat memesan baik dari di website dan penawaran langsung via SMS atau aplikasi WA melalui telepon seluler Handphone/ HP), sering sekali jauh atau senantiasa tidak sesuai dari jadwal tanggal/ waktu/ tempo pre-order yg dijanjikan di website maupun sms (pesan singkat HP/ WA) Tergugat;
 5. oleh karena itu, Penggugat menggunakan surat perjanjian hitam putih sebagai jaminan pemesanan agar Tergugat menepati janjinya tetapi nyatanya tetap acuh atau tidak tepat janji dengan berbagai alasan, contoh alasan seperti bagian produksi tas nya yang bermasalah, dan memaksa Penggugat harus turut terlibat dan Penggugat ditekan selalu harus mengerti keadaan Tergugat;
 6. Tetapi ketika Penggugat melakukan pre order kepada Tergugat untuk suatu transaksi A, transaksi A belum kelar/ belum selesai, Tergugat menawari transaksi B yang baru. biar dikirim transaksi A, begitu seterusnya dan seterusnya;
 7. hingga akhirnya Tergugat melakukan negosiasi melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan Penggugat tertanggal 22 Januari 2020, dimana Tergugat menawarkan penyediaan 10.000 (Sepuluh ribu) buah tas dan selesai di bulan Februari 2020 dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sebulan. atau harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan selesai bulan Juli 2020;
 8. Penggugat pun negosiasi kalo di harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa dibulan apa, dan Tergugat menjawab bulan Mei 2020 dan hasil dari kesepakatan negosiasi tersebut jatuh dan akan terealisasi di bulan April 2020;
 9. Obyek hukum dari Gugatan Wanprestasi pada perkara aquo hingga Penggugat dan Tergugat pun melaksanakan Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Januari 2020 dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan Akta Notaris nomor : 03, Notaris Lalitaiswari Janaputri, S.H.,M.Kn., Notaris di Bogor, yang menjadi akta notariil dengan kesepakatan bersama pada Akta tersebut, yakni Pihak Pertama adalah Tergugat dan Pihak Kedua adalah Penggugat.
 10. Penggugat pun telah melakukan pembayaran LUNAS kepada Tergugat dengan melalui Turut Tergugat I yakni: Bukti Pembayaran Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Bank Central Asia), dari Penggugat selaku Pengirim atas nama Calvin dengan nomor rekening: 002 005 4816 tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan berita : Pembelian 12000 tas April dan Juli (1) dan tanggal 31 Januari 2020 sebesar: Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku penerima atas nama Satrya Putra Adhitama dengan nomor rekening : 319 506 8857, di Bank Turut Tergugat II dengan berita : Pembelian 12000 tas April dan Juli Lunas (2), sehingga total pembayaran pembelian/pemesanan 12000 tas dari penggugat kepada tergugat, adalah sebesar: Rp. 7000.000.000,- (Tujuh ratus juta tupiah);

11. oleh karena telah terjadinya penandatanganan Akta Notaris dan kewajiban Penggugat juga telah selesai dengan membayar lunas pembelian 12000 buah tas kepada Tergugat, maka Penggugat menyewa rumah atau gudang/ tempat akan diletakkannya tas-tas tersebut di daerah Jakarta Pusat dekat domisili Penggugat, dan Penggugat membayar biaya sewa rumah/ gudang tersebut sebesar: Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) selama 6 (Enam) bulan;
12. sesuai Akta Notaris tersebut, Pasal 2 disebutkan pembelian menjadi 2 (Dua) periode dan dinyatakan : " sehingga jumlah pesanan TAS keseluruhan adalah 12.000 (dua belas ribu) TAS dan yang harus dibayarkan sekaligus lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)", yang berarti jumlah total transaksi nya adalah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang mana jumlah ini adalah sebagai bukti denda administrasi nya pada Akta aquo, bukan berdasarkan periode tetapi berdasarkan invoice, yang berarti Invoice/ Tanda Terima Pembayaran sudah LUNAS dan selesai dilaksanakan Penggugat pada saat penandatanganan Akta Notaris yaitu tanggal 31 Januari 2020;
13. hingga akhir Juni 2020 pun tiba, barang yang dinanti-nantikan Penggugat, 1 (Satu buah tas pun tidak kunjung tiba atau tidak pernah sampai ke Penggugat hingga akhirnya sampai pada tahap peringatan melalui Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 2 (Dua) kali, tertanggal 08 Juli 2020 dan 22 Juli 2020;
14. Tergugat hanya mengirim 7 (Tujuh) karung tas dengan jumlah 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020, itu pun SETELAH SOMASI I (Pertama) dan Penggugat minta agar diselesaikan hanya sampai 3 (Tiga) bulan sejak Pandemi Covid 19 (Corona Virus disease), tetapi Tergugat meminta 9 bulan ditambah 3 bulan, yang artinya 1 (Satu) tahun sejak April 2020, yang mana Penggugat DENGAN TEGAS MENOLAK melalui Somasi Terakhir Penggugat, tetapi pada surat tanggapan Tergugat kali kedua tertanggal 23 Juli tetap sama yaitu selama 12 bulan (9 bulan untuk Pre order I ditambah 3 bulan untuk pre order II setelah pre order yang 1);
15. Alasan lain dari Tergugat mengatakan tidak bisa produksi, tetapi dari status media sosial pada Aplikasi Instagram nya milik Tergugat (Namastudios), Tergugat memproduksi puluhan ribu tas pada bulan Juni 2020. Olch karena itu, Tergugat tidak komitmen dan tidak konsisten, sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan aquo agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menghukum Tergugat untuk tunduk dan path pada Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri melalui ketukan Palu Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Keakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.
17. Maka melalui gugatan aquo, Penggugat juga menerangkan kerugian yang tidak sedikit akibat Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat sehingga timbulnya kerugian nyata dan yang telah dialami oleh Penggugat berupa biaya-biaya operasional, biaya sewa rumah / gudang barang, biaya konsultasi hukum/ Jasa hukum dan biaya - biaya menutupi kebutuhan Penggugat mengingat Penggugat juga meminjam atau menggunakan uang milik rekanan Penggugat untuk melakukan pre - order tersebut;
18. Oleh sebab itu, Penggugat juga menghitung dan berdasarkan hukum meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat termasuk WAJIB MEMBAYAR Denda Administrasinya sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) dari Total Transaksi, berdasarkan Akta Notaris nomor : 03 tertanggal 31 Januari 2020 tersebut, sebagaimana juga diamanatkan dari asas-asas Perjanjian yaitu: "Asas pacta sunt servanda" atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 yang menegaskan "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Putusan Majelis Hakim

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600, - (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

Pembahasan Rumusan Masalah 1

Asas merupakan sebuah landasan dari sebuah peraturan perundang-undangan, layaknya sebuah prinsip atau kaidah yang menjadi dasar sebuah peraturan perundang-undangan dan penghubung antara sosial dan etis dari masyarakat. Jadi peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat terbentuk sepenuhnya tanpa sebuah dasar, dasar itulah yang dinamakan asas hukum. Dalam Hukum Perdata Indonesia, salah satu asas yang dikenal dalam asas – asas hukum kontrak perdata adalah Asas Pacta Sunt Servanda, Asas ini tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdata. Yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda adalah sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dipenuhi dan mengikat seperti undang-undang. Asas merupakan sebuah landasan dari sebuah peraturan perundang-undangan, layaknya sebuah prinsip atau kaidah yang menjadi dasar sebuah peraturan perundang-undangan dan penghubung antara sosial dan etis dari masyarakat. Jadi peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat terbentuk sepenuhnya tanpa sebuah dasar, dasar itulah yang dinamakan asas hukum. Secara tidak langsung asas ini berhubungan dengan persetujuan yang mana artinya juga berhubungan dengan kontrak karena persetujuan merupakan kontrak sendiri yang dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli online tidak terlepas dari permasalahan perjanjian, karena transaksi ini terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perjanjian jual beli secara online, asas ini tetap berlaku yang memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli melalui platform online harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik. Transaksi online biasanya didokumentasikan melalui email konfirmasi, Riwayat pemesanan di akun pembeli, dan bukti pembayaran. Dokumentasi ini memberikan kepastian hukum mengenai detail perjanjian dan kewajiban masing – masing pihak. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli secara online harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Misalnya, pembeli harus memiliki usia yang sah untuk melakukan transaksi. Kebijakan *platform e-commerce* menyediakan kebijakan pengembalian yang memungkinkan pembeli dapat mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak. Media *platform e-commerce* biasanya menyediakan layanan pelanggan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara penjual dan pembeli. Penipuan online dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Untuk mengatasi ini, platform e-commerce sering kali memiliki sistem verifikasi identitas dan ulasan pengguna untuk membantu mengidentifikasi pelaku penipuan. Asas pacta sunt servanda berlaku dalam perjanjian jual beli online, memastikan bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam penerapannya, perlindungan konsumen, dokumentasi transaksi, dan penyelesaian sengketa merupakan aspek penting yang mendukung kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi online. Dalam perjanjian jual beli secara online subjeknya adalah pelaku usaha yang menjual barang atau jasa, dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang atau jasa yang telah disepakati. Transaksi jual beli secara online hanya bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara online adalah bentuk kontrak jual beli yang sama dengan jual beli konvensional yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Perbedaannya hanya terletak pada media yang

digunakan, di mana transaksi jual beli secara online menggunakan jaringan internet, sehingga kesepakatan atau kontrak tercipta melalui platform online.

Pembahasan Rumusan Masalah 2

Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan setelah melakukan analisa terkait unsur wanprestasi yang dilakukan, diperlukan bukti serta penerapan pasal yang relevan yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Transaksi offline maupun online terdapat perbedaan yang terdapat pada bagaimana pembeli dengan penjual melakukan transaksi tersebut. Transaksi offline sering dikenal dengan jual-beli langsung sedangkan transaksi online dikenal dengan jual-beli tidak langsung dengan kata lain melalui internet seperti website. Terkait identifikasi putusan wanprestasi pada transaksi jual-beli baik online maupun offline ini memiliki perbedaan secara signifikan yaitu terletak pada bukti transaksi yang mana biasanya pada jual-beli online menggunakan bukti dokumentasi digital berisi rekam jejak, bukti pembayaran, waktu dan tanggal pemesanan. Selanjutnya pada transaksi jual-beli online biasanya terdapat jenis wanprestasi seperti pada pengiriman barang (keterlambatan barang, barang tidak sesuai, dan barang tidak sampai) serta keamanan dan penipuan. Namun dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi, transaksi jual-beli online tidak hanya dapat melakukan ulasan online tapi dapat melakukan penyelesaian sengketa secara online atau melalui proses penyelesaian somasi dan gugatan ke pengadilan.

Dalam kasus ini memiliki kronologi bahwa inisial C yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat mengenal S yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekitar Oktober 2017, melalui internet (*website*) dengan melakukan pemesanan (*Order*) tas ke *website* Tergugat dengan nama "NAMASTUDIOS", dan penjualannya dengan sistem *Pre Order (sistem pesan)* dan *Ready Stock (siap beli barang/ tas tersedia)*. Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (2 tahun lebih), Tergugat bekerjasama yang baik dengan Penggugat, tetapi terakhir di akhir tahun 2019, jumlah pesanan tas yang dipesan Penggugat tidak sesuai dengan jumlah yang dikirimkan oleh Tergugat (misal : Penggugat pesan 100 buah tas, tetapi yang dikirim Tergugat hanya 80 tas dengan mencicil kiriman tas dalam tempo 2 (Dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selama tahun 2019); oleh karena itu, Penggugat menggunakan surat perjanjian hitam putih sebagai jaminan pemesanan agar Tergugat menepati janjinya tetapi nyatanya tetap acuh atau tidak tepat janji dengan berbagai alasan, dan memaksa Penggugat harus turut terlibat dan Penggugat ditekan selalu harus mengerti keadaan Tergugat; bahwa ketika Penggugat melakukan *pre order* kepada Tergugat untuk suatu transaksi A, saat transaksi A belum selesai pengirimannya, Tergugat menawarkan transaksi B yang baru, agar transaksi A dapat dikirim, begitu seterusnya dan seterusnya.

Sehingga pada akhirnya Tergugat melakukan negosiasi melalui aplikasi *whatsapp (WA)* dengan Penggugat tertanggal 22 Januari 2020 dimana Tergugat menawarkan penyediaan 10.000 (*Sepuluh ribu*) buah tas dan selesai di bulan Februari 2020 dengan harga Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) untuk sebulan, atau harga Rp.50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) dan selesai bulan Juli 2020. Bahwa Penggugat pun negosiasi kalo diharga Rp.75.000,- (*Tujuh puluh lima ribu rupiah*) bisa dibulan apa, dan Tergugat menjawab bulan Mei 2020 dan hasil dari kesepakatan negosiasi tersebut jatuh dan akan terealisasi dibulan April 2020. Sejak bulan April 2020 hingga Mei 2020, Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat, tetapi oleh Tergugat tidak pernah diangkat atau dijawab, bahkan dengan mengirim pesan berupa SMS atau di aplikasi *Whatsapp*, Tergugat tetap tidak mengirimkan satu buah tas juga kepada Penggugat, hingga di bulan Juni 2020, telepon dari Penggugat diangkat dan Tergugat menjanjikan bahwa barang pada bulan April lalu yang telat, bisa Tergugat kirimkan pada akhir Juni 2020. Namun hingga akhir bulan Juni 2020, Penggugat tidak menerima 1 (satu) buah tas dari Tergugat seperti apa yang dijanjikannya pada bulan Mei 2020.

Berdasarkan kronologi yang telah dijabarkan di atas, upaya hukum yang dilakukan oleh C atas wanprestasi yaitu penggugat memberi peringatan melalui surat somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, tertanggal 10 dan 22 Juli 2020 yang dimana pada somasi I (pertama) Tergugat hanya mengirim 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020. Dikarenakan Tergugat tidak komitmen dan tidak konsisten, Penggugat pun mengajukan gugatan *aquo* kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada

putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Penggugat menerangkan kerugian yang tidak sedikit akibat Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat sehingga timbulnya kerugian nyata dan yang telah dialami oleh Penggugat berupa biaya-biaya operasional, biaya sewa rumah/gudang barang, biaya konsultasi hukum/jasa hukum dan biaya-biaya menutupi kebutuhan Penggugat.

Oleh sebab itu, Penggugat juga menghitung dan berdasarkan hukum meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat termasuk wajib membayar denda administrasinya sebesar 1,5 % (*Satu koma lima persen*) dari Total Transaksi, berdasarkan Akta Notaris, sebagaimana juga diamanatkan dari asas-asas Perjanjian yaitu : “*Asas pacta sunt servanda*” atau disebut juga sebagai *asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*; Bahwa melalui gugatan *aquo*, Tergugat juga agar dihukum membayar turut beserta bunganya yang mana sesuai dengan Pasal 1250 KUHP, yakni : penggantian biaya rugi dan bunga tersebut “*wajib dibayar*”. Bahwa Penggugat juga meminta Majelis Hakim yang Mulia pada perkara *aquo* agar memerintahkan untuk memblokir rekening Bank BCA milik Tergugat dengan nomor rekening atas nama Tergugat. Bahwa untuk menghindari Tergugat juga akan lalai dan tidak menjalankan putusan *aquo*, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangswom*). Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dengan pertimbangan hakim seluruhnya memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat hanya Sebagian dan dinyatakan harus membayar semua ganti rugi kepada tergugat.

Pendapat

Menuru kami keputusan hakim terhadap tergugat sudah berdasarkan atas dasar hukum yang jelas dan adil. Pada dasarnya penegakan hukum harus memperhatikan peranan penegak hukum tersebut, dengan demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui persidangan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakan hukum. Penegasan tersebut juga terdapat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum. Di dalam kasus ini hakim mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada
4. Penggugat yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 10.500.000, -(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600,- (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

Jika melihat kasus bahwa tergugat sudah menanggung kerugian yang sangat banyak, dengan adanya perkara ini hakim memutuskan penggugat untuk membayar seluruh kerugian yang sudah ditanggung oleh tergugat. Dengan ini hakim sudah mencerminkan adanya keadilan dan memastikan putusan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan pasal 1250 KUHP, yakni: Penggantian biaya rugi dan bunga tersebut “*wajib bayar*”. Pertimbangan hakim atas tuntutan tersebut dari tergugat dengan mengabulkan bahwa penggugat benar melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pendapat kami terhadap putusan majelis hakim sepenuhnya setuju karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, mengabulkan gugatan penggugat Sebagian dan kepada tergugat harus membayar kerugian sejumlah Rp. 700.000.000 dan denda Rp. 10.500.000.

SIMPULAN

Dalam Hukum Perdata Indonesia, salah satu asas yang dikenal dalam asas – asas hukum kontrak perdata adalah Asas Pacta Sunt Servanda, Asas ini tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdata. Yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda adalah sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dipenuhi dan mengikat seperti undang-undang. Asas merupakan sebuah landasan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat terbentuk sepenuhnya tanpa sebuah dasar, dasar itulah yang dinamakan asas hukum. Secara tidak langsung asas ini berhubungan dengan persetujuan yang mana artinya juga berhubungan dengan kontrak karena persetujuan merupakan kontrak sendiri yang dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli online tidak terlepas dari permasalahan perjanjian, karena transaksi ini terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perjanjian jual beli secara online, asas ini tetap berlaku yang memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli melalui platform online harus dihormati dan dilaksanakan dengan baik. Transaksi online biasanya didokumentasikan melalui email konfirmasi, Riwayat pemesanan di akun pembeli, dan bukti pembayaran. Dokumentasi ini memberikan kepastian hukum mengenai detail perjanjian dan kewajiban masing – masing pihak. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli secara online harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Misalnya, pembeli harus memiliki usia yang sah untuk melakukan transaksi.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan setelah melakukan analisa terkait unsur wanprestasi yang dilakukan, diperlukan bukti serta penerapan pasal yang relevan yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas wanprestasi yaitu penggugat memberi peringatan melalui surat somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, tertanggal 10 dan 22 Juli 2020 yang dimana pada somasi I (pertama) Tergugat hanya mengirim 265 buah tas pada tanggal 19 Juli 2020. Dikarenakan Tergugat tidak komitmen dan tidak konsisten, Penggugat pun mengajukan gugatan *aquo* kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Penggugat juga menghitung dan berdasarkan hukum meminta agar Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat termasuk wajib membayar denda administrasinya sebesar 1,5 % (*Satu koma lima persen*) dari Total Transaksi.

REFERENSI

- Burgerlijk W. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinarsindo Utama.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Arga Printing. H146
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Intermasa. H148
- Abustam, Mawardin. 2023. *Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet*. 5 (1). 2745-9489.
- Belinda, Achmad, Dewi. 2019. *Pertanggung Jawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. 8 (2).
- Berutu. 2023. *Perjanjian Jual Beli Barang Secara Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Secara Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Universitas Hkbp Nommensen.
- Dhira U.U., 2020. *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Viii (1).
- Fadhly R. 2021. *Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Semarang: Unissula.
- Muhammad Kamran. 2021. *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*. 1 (1). H 41 – 56.
- Putu M.S., Rai Y., Ngurah.A. 2021. *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. 4 (2).



-
- Rani F.A. 2020. *Eksistensi Pacta Sunt Servanda Dalam Perubahan Kontrak Karya Pt Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Santonius T. 2016. *Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata*. 1 (1). 180.
- Hukumonline. 2024. *Pengertian Wanprestasi, Akibat Dan Penyelesaiannya*. Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> Pada Tanggal 19 Mei 2024